

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang.

Kode Pos: 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR: 786 / DISDIK-E.2 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD SENTAP

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perudangan yang berlaku;
 - Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Sentap telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Ijin Operasional;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupate Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggootannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Keria Pemerana

Memperhatikan

Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Sentap Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga Satuan Paud

PAUD SENTAP Kelompok Bermain

Alamat

: Rt. 006 Rw. 002 Dusun Sei Benuang

Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara

Pawan Kabupaten Ketapang.

Masa Belaku

5 Desember 2017 s.d 5 Desember 2019

KEDUA : Pemegang Izin

sebagaimana diktum kesatu wajib

menyelenggaraan

pendidikan sesuai ketentuan yang

berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan

peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka

lzin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagiman mestinya.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 5 Desember 2017



